



PUTUSAN

Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edu Gumarang Sirait Alias Edu**
2. Tempat lahir : Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng VII Gg. Ria No. 27 Kel. Medan

Tenggara Kec. Medan Denai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Edu Gumarang Sirait Alias Edu ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Bahwa terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu bersama dengan Surya Aditya als Surya (berkas terpisah/splitsing), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu menelpon Surya Aditya als Surya (berkas terpisah/splitsing), lalu terdakwa mengatakan kepada Surya Aditya als Surya “ sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret “ , yang dijawab Surya Aditya als Surya “ ayok bang, jumpa dimana kita “ dan dijawab terdakwa kembali “ didoorsmeer “ , lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun berjumpa didoorsmeer tersebut, kemudian terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun duduk – duduk di doormsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka, kemudian Surya Aditya als Surya mengatakan kepada terdakwa “ bang itu ada tas “ yang dijawab terdakwa “ yaudah ayoklah “ , dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik Surya Aditya als Surya, terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dashboard sepeda meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian terdakwa memepet mobil tersebut dan Surya Aditya als Surya dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut, setelah Surya Aditya als Surya berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Surya Aditya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Surya akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Surya Aditya als Surya.

- Bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, kunci 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Surya Aditya als Surya, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah terdakwa jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah terdakwa jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut kami berbagi Rp 400.000 per orang dengan Surya Aditya als Surya

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di jalan panglima denai kec. Medan amplas yang mana pada saat itu tertangkap oleh massa pada saat melakukan tindak pidana pencurian (jambret).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu bersama dengan Surya Aditya als Surya (berkas terpisah/splitsing), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu menelpon Surya Aditya als Surya (berkas terpisah/splitsing), lalu terdakwa mengatakan kepada Surya Aditya als Surya “ sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret “ , yang dijawab Surya Aditya als Surya “ ayok bang, jumpa dimana kita “ dan dijawab terdakwa kembali “ didoorsmeer “ , lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun berjumpa didoorsmeer tersebut, kemudian terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun duduk – duduk di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka, kemudian Surya Aditya als Surya mengatakan kepada terdakwa “ bang itu ada tas “ yang dijawab terdakwa “ yaudah ayoklah “ , dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik Surya Aditya als Surya, terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dasboard sepeda meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian terdakwa memepet mobil tersebut dan Surya Aditya als Surya dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut, setelah Surya Aditya als Surya berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Surya Aditya als Surya akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Surya Aditya als Surya.
- Bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, kunci 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Surya Aditya als Surya, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah terdakwa jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah terdakwa jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut kami berbagi Rp 400.000 per orang dengan Surya Aditya als Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di jalan panglima denai kec. Medan amplas yang mana pada saat itu tertangkap oleh massa pada saat melakukan tindak pidana pencurian (jambret).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brury Prisma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian.

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yaitu Edu Gumarang Sirait Als Edu.

- Bahwa barang milik saksi yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil.

- Bahwa pada saat itu saksi, istri saksi dan bayi saksi saksi yang berumur 7 (tujuh) bulan di jalan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1280 OB dengan tujuan hendak ke Suzuya kampung baru hendak membeli perlengkapan bayi dan di jalan tersebut saksi membuka kaca mobil saksi disebabkan karena saksi korban merokok

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi tersebut dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya setelah berhasil pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Surya Aditya Alias Surya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Edu Gumarang Sirait Als Edu.
- Bahwa barang milik saksi korban yang kami ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil.
- Bahwa pencurian tersebut Saksi dan Surya Aditya Alias Surya lakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi korban tersebut dari mobilnya kemudian setelah berhasil pergi meninggalkan saksi korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop.
- Bahwa Saksi terangkan bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (atu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah Edu Gumarang Sirait Als Edu jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn



Bowo, 1 (satu) unit handpone F5 telah Edu Gumarang Sirait Als Edu jual kepada Raja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut Saksi dan Surya Aditya Alias Surya mendapatkan bagian masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa Saksi dan Surya Aditya Alias Surya tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa barang milik Terdakwa korban yang kami ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang Terdakwa korban letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa lakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik Terdakwa korban tersebut dari mobilnya kemudian setelah berhasil pergi meninggalkan Terdakwa korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop.
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (atu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bowo, 1 (satu) unit handpone F5 telah Terdakwa jual kepada Raja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik Terdakwa korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu menelpon Surya Aditya als Surya (berkas terpisah/splitsing), lalu terdakwa mengatakan kepada Surya Aditya als Surya “ sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret “, yang dijawab Surya Aditya als Surya “ ayok bang, jumpa dimana kita “ dan dijawab terdakwa kembali “ didoorsmeer “, lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun berjumpa didoorsmeer tersebut, kemudian terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun duduk – duduk di dooorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Surya Aditya als Surya mengatakan kepada terdakwa “ bang itu ada tas “ yang dijawab terdakwa “ yaudah ayoklah “, dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik Surya Aditya als Surya, terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dashboard sepedo meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet mobil tersebut dan Surya Aditya als Surya dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut, setelah Surya Aditya als Surya berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun melarikan diri,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Surya Aditya als Surya akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Surya Aditya als Surya.

- Bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, kunci 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Surya Aditya als Surya, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah terdakwa jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah terdakwa jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut kami berbagi Rp 400.000 per orang dengan Surya Aditya als Surya

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di jalan panglima denai kec. Medan amplas yang mana pada saat itu tertangkap oleh massa pada saat melakukan tindak pidana pencurian (jambret).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;



6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Edu Gumarang Sirait Alias Edu yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Bersama dengan Surya Aditya Alias Surya telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda moter mobil milik saksi korban Brury Prisma, S.H;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Surya Aditya Alias Surya lakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi korban tersebut dari mobilnya kemudian setelah berhasil pergi meninggalkan saksi korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda motor mobil milik saksi korban Brury Prisma, S.H tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti, Terdakwa berusaha merebutnya dengan paksa tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi korban dan selanjutnya seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya terdakwa Edu Gumarang Sirait als Edu menelpon Surya Aditya als Surya (berkas terpisah/splitsing), lalu terdakwa mengatakan kepada Surya Aditya als Surya “sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret “, yang dijawab Surya Aditya als Surya “ ayok bang, jumpa dimana kita “ dan dijawab terdakwa kembali “ didoorsmeer “, lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun berjumpa didoorsmeer tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun duduk – duduk di doormsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka, kemudian Surya Aditya als Surya mengatakan kepada terdakwa “ bang itu ada tas “ yang dijawab terdakwa “ yaudah ayoklah “, dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik Surya Aditya als Surya, terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dashboard sepeda motor mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian terdakwa memepet mobil tersebut dan Surya Aditya als Surya dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surya Aditya als Surya berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Surya Aditya als Surya pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Surya Aditya als Surya akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Surya Aditya als Surya;

Menimbang, bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handphone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handphone F5, 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, kunci 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Surya Aditya als Surya, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah terdakwa jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah terdakwa jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut kami berbagi Rp 400.000 per orang dengan Surya Aditya als Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka penahanan terhadap Terdakwa haruslah ditambah dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Edu Gumarang Sirait Alias Edu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nihil
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Sri Yanti Panjaitan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2036/Pid.B/2023/PN Mdn